



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 2/TAHUN 2014**

**TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF
BAGI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A
KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga medis dan paramedis yang memadai;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, perlu diberikan insentif bagi tenaga medis dan paramedis dalam melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga medis dan paramedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.1235/Menkes/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156 / Menkes / SK / I / 2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga medis dan paramedis Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 034);
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 0209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A KABUPATEN ROTE NDAO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a yang selanjutnya disingkat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a.
6. Tenaga Medis adalah
7. Tenaga Paramedis adalah
8. Insentif adalah

b
d

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS

Pasal 2
Hak

- (1) Pemberian Insentif kepada tenaga medis dan paramedis berdasarkan kriteria keterpencilan daerah dari pusat, tanggung jawab, pendidikan, resiko pekerjaan dan penilaian kinerja.
- (2) Insentif diberikan kepada tenaga medis dan paramedis setiap bulan, bagi yang menjalankan kewajibannya dan memenuhi kriteria/aturan dan perhitungan yang di tetapkan.
- (3) Insentif diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit, ijin tertulis dari pimpinan dan menjalankan pendidikan kurang dari satu tahun sesuai dengan mekanisme yang ada.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan pada bulan berkenaan apabila tenaga medis dan paramedis tidak menjalankan kewajiban yang diberikan, tidak hadir tanpa berita lebih dari 3 (tiga) hari dan dikenai hukuman disiplin ringan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang menjalani hukuman pidana sedang/berat sesuai aturan kepegawaian dan/atau menjalankan pendidikan lebih dari satu tahun serta di mutasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a.

Pasal 3
Kewajiban

- 1) Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kompetensi/standar profesi atau tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melayani pasien dengan tulus dan sepuh hati, sesuai dengan kode etik profesinya.
- 3) Menjaga etika, moral dan tingkah laku, baik di lingkungan kerja ataupun di masyarakat.
- 4) Tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan dalam memberikan pelayanan.
- 5) Mampu bekerja sama dan berkolaborasi, saling menghargai antar sesama staf, pasien dan keluarganya demi tercapainya pelayanan prima.

BAB III
PENETAPAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Penetapan besar insentif Tenaga medis dan paramedis Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a didasarkan pada klasifikasi pendidikan, tugas pokok dan fungsi dan beban kerja serta tanggung jawab tugas yang diberikan.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 5

Terhadap pemberian insentif, pembayarannya dilaksanakan terhitung sejak Januari pada setiap Tahun Anggaran berjalan.

b
f

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 3 April 2014

BUPATI ROTE NDAO,



LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 5 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 0233